

PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN DI DESA BANJURPASAR KECAMATAN BULUSPESANTREN KEBUMEN^a

Ika Febriana^b

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan pembangunan di Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen. Metode pengumpulan data menggunakan observasi yang didukung dengan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dengan triangulasi. Untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan tahap (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketua RT dan ketua RW telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan dalam pengambilan keputusan desa dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Peran ketua RT dan ketua RW dalam pengambilan keputusan pembangunan adalah menampung dan menanggapi semua pendapat atau usulan yang masuk dari masyarakat yang kemudian dibahas dalam rapat RT/RW untuk menentukan pendapat atau usulan apa yang akan disampaikan dalam rembug desa.

Kata kunci: Pengambilan keputusan; Peran tokoh masyarakat.

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of community leaders in the development and decision-making

^a Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian skripsi dengan judul Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan di Desa banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kebumen

^b Penulis adalah Mahasiswa dan dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES

to determine the decision-making process of development in the village Banjursasar, District Buluspesantren, Kebumen. Methods for collecting data using interviews, supported by observation and documentation. The validity of the data obtained by triangulation. To obtain validity of the data in this study, researchers used the technique of triangulation of sources. In this study used a descriptive analysis of the analysis carried out by step (1) data collection, (2) data reduction, (3) presentation of data, and (4) conclusion. The results showed that the RT and RW has been performing its duties and functions well and in public decision-making is done by consensus agreement. The role of the RT and RW in development decisions is to accommodate and respond to all opinions or suggestions coming from people who then addressed the meeting RT / RW opinions or proposals to determine what will be delivered in the village consultation. Keywords: Role of community leaders; decision.

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan semua program-program dan proyek-proyek pembangunan yang dirancang secara nasional dan kedaerahan akhirnya bermuara atau dilaksanakan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan desa perlu mendapatkan penanganan yang baik dan terpadu, mengingat mayoritas penduduk Indonesia berada di pedesaan, dengan demikian keberhasilan pembangunan di pedesaan akan menjadi tolak ukur berhasilnya pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan adanya pengambilan keputusan yang terwadahi dalam suatu forum musyawarah desa yang melibatkan kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat yang mewakili warga desa sebagai pelaksanaan keputusan pembangunan. Keputusan yang dihasilkan di tingkat desa pada umumnya merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah pusat dalam mengakomodasi dan mengalokasikan hasil keputusan tersebut.

Setiap keputusan yang diambil didahului dengan prosedur yang akhirnya sampai pada kenyataan bahwa keputusan itu penting untuk diambil. Sayangnya keputusan sangat tergantung pada mereka yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu siapa yang memprakarsai dan siapa yang terlibat dalam proses pengabsahan, sebab pengambilan keputusan masyarakat mencakup sebuah dimensi kekuasaan.

Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kebumen merupakan suatu desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Hal itu menyebabkan partisipasi masyarakat kurang dalam proses pembangunan desa, sehingga dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat diwakili oleh tokoh masyarakat. Untuk melaksanakan program-program yang ada di Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen, perlu diadakan suatu musyawarah untuk mengambil keputusan terbaik dari berbagai alternatif yang akan menjadi prioritas dengan melibatkan unsur pemerintah desa beserta aparat desa dan tokoh masyarakat yang ada. Namun forum musyawarah atau yang dikenal dengan rembug desa itu sekarang praktis berubah menjadi forum ketuk palu karena pekerjaan masyarakat itu sendiri, sehingga peran dari pejabat pemerintah desa masih mendominasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan, sedangkan peran tokoh masyarakat sebagai wakil dari warga desa kurang berpengaruh di dalamnya, sebab dalam forum itu tidak jarang kepala desa dan aparat desanya hanya mengumumkan programnya dan langsung disetujui oleh peserta rembug desa. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan pembangunan sangatlah penting akan nilai-nilai musyawarah mufakat, peran dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat serta perlunya aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan di Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen”.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif

karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan peran tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kebumen. Penetapan dan pemilihan lokasi penelitian di Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen karena letaknya yang strategis dan lebih dekat.

Sumber data dari penelitian ini adalah: (1) Sumber data primer yang diperoleh dari kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, ketua RT dan ketua RW serta warga desa di Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen; (2) Sumber data sekunder berupa arsip-arsip dan dokumen dari instansi terkait. Untuk memperoleh sumber data sekunder, peneliti menggunakan teknik dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: (1) Peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu peneliti terjun langsung ke Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen dengan menggunakan instrumen pengamatan. (2) Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, karena di sini pewawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap kepala desa, perangkat desa, warga desa, ketua RT dan ketua RW serta ketua BPD di Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen. (3) Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi maksudnya pengumpulan data melalui arsip, buku-buku monografi desa serta dokumen lain yang menunjang.

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif

(Patton dalam Moleong, 2007: 330).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah melalui tahapan sebagai berikut: (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data; (3) Penyajian data; (4) Penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan di Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen

Desa Banjurpasar merupakan suatu desa yang memiliki adat istiadat dan norma-norma sosial yang berbeda dengan desa lain. Hal itu karena setiap desa dipimpin oleh pemimpin yang berbeda. Selain terdapat pemimpin formal terdapat juga pemimpin informal yang ada di Desa Banjurpasar. Menurut Somadisastra (dalam Sumintarsih, et al. 1992: 52) ada 3 kepemimpinan yang lahir atas dasar jalur kekuasaan formal dalam pemerintahan yaitu:

- a. kepemimpinan formal.
- b. kepemimpinan formal tradisional.
- c. kepemimpinan di luar kepemimpinan formal dan kepemimpinan formal tradisional.

Selain kepemimpinan formal dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan desa terdapat pula pemimpin-pemimpin informal atau yang sering dikenal dengan tokoh masyarakat. Kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang timbul dari adanya unsur kekayaan, pendidikan, keagamaan ataupun keturunan (Sumintarsih, et al. 1992:63).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat desa dapat diketahui bahwa kepemimpinan formal di Desa Banjurpasar termasuk dalam kepemimpinan formal tradisional karena kepala desa dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan perangkat desa dipilih oleh kepala desa dan aparatur desa. Pembentukan perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala dusun, kepala urusan merupakan wewenang kepala desa yang dibantu oleh aparatur desa. Kepala desa menetapkan calon yang dianggap sesuai yang kemudian dipilih bersama dengan

perangkat desa atau aparatur desa.

Selain itu, di Desa Banjurpasar juga terdapat pemimpin informal yang bertugas untuk membantu pemimpin formal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk memajukan Desa Banjurpasar. Pemimpin informal Desa Banjurpasar antara lain ketua RT, ketua RW, sesepuh desa, tokoh agama dan orang-orang tertentu yang dianggap dapat membantu keberhasilan pembangunan di Desa Banjurpasar.

Peran adalah tugas atau kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang oleh seseorang tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Dalam hal pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi, ketua RT dan ketua RW harus melaksanakannya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap kepala desa, perangkat desa, ketua RT dan ketua RW serta warga masyarakat, dapat diketahui peran, tugas dan fungsi ketua RT dan ketua RW sesuai dengan pendapat Widjaja (2003:116) adalah sebagai berikut.

Rukun tetangga (RT) mempunyai tugas antara lain: (1) membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, (2) memelihara kerukunan hidup warga, (3) menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Tugas ketua RT dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah dengan memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat yaitu dengan melayani semua kebutuhan masyarakat seperti membuat KTP, SKCK dan membuat surat keterangan lainnya misal membuat surat rujukan ke rumah sakit atau Jamkesmas. Biasanya masyarakat datang menemui ketua RT untuk meminta bantuan, kemudian ketua RT akan segera membantu apa yang diperlukan oleh masyarakat. Ketua RT bersikap terbuka dan siap membantu warganya yang membutuhkan sehingga warga masyarakat akan merasa terbantu karena ada ketua RT yang dapat melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintah.

Dalam hal memelihara kerukunan hidup dengan warga, ketua RT

biasanya mengadakan arisan RT dengan warga masyarakat. Arisan RT biasanya diadakan berbarengan dengan rapat RT yaitu setiap satu bulan sekali. Hal itu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang baik dan mempererat hubungan antar warga dan menciptakan rasa kekeluargaan antara ketua RT dengan masyarakat maupun antar masyarakat. Selain dengan mengadakan rapat RT, cara lain untuk memelihara kerukunan hidup dengan warga, ketua RT datang ke rumah warga untuk sekedar berbincang-bincang dan bertukar pikiran.

Dalam hal menyusun rencana ketua RT menampung semua aspirasi atau usulan dari masyarakat mengenai pembangunan yang kemudian dibahas dalam rapat RT, sedangkan dalam hal pelaksanaan pembangunan dilakukan ketua RT dengan mengajak warga masyarakat secara gotong royong untuk melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan. Contohnya pada saat pembangunan talud jalan pada bulan Juni kemarin dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat melalui tim pengelola kegiatan Desa Banjurpasar yang tidak lain adalah ketua RT bersama dengan warga masyarakat yang bekerja sebagai tukang bangunan. Selain itu, apabila akan dilakukan pembangunan di Desa Banjurpasar, masyarakat dimintai bantuan untuk menyumbang uang seikhlasnya untuk kelancaran pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dalam melaksanakan tugasnya rukun tetangga (RT) mempunyai fungsi: (1) pengoordinasian antar warga, (2) pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah, dan (3) pengamanan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pengoordinasian antar warga dilakukan dengan mengajak warga untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk desa. Hal itu terlihat ketika akan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, ketua RT di masing-masing wilayahnya mengajak warganya untuk melaksanakan bersih desa. Kegiatan rutin ini bertujuan untuk menyambut hari besar yaitu dengan cara menyapu rumah warga masing-masing, menyapu jalan-jalan yang akan dilewati pawai desa.

Tugas ketua RT dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah adalah dengan berusaha memberikan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan pemerintah, misalnya saja aturan atau keputusan yang akan diterapkan untuk desa dan masyarakatnya. Hubungan antar warga masyarakat dengan pemerintah memang tidak dekat, hal itu karena antara warga masyarakat dengan pemerintah tidak berhubungan langsung. Oleh karena itu melalui ketua RT diharapkan warga akan dapat menerima semua keputusan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketua RT berusaha memberi pengertian kepada warga masyarakat yang belum tahu agar tidak menjadi kesalah pahaman.

Dalam hal keamanan masalah-masalah yang dihadapi warga, ketua RT berusaha melindungi setiap warga di wilayah yang dipimpinnya. Untuk keamanan desa, ketua RT juga membentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling) atau yang lebih dikenal dengan ronda. Ronda dilaksanakan secara bergiliran dengan jumlah 3 orang setiap malamnya. Namun akhir-akhir ini kegiatan ronda tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan karena ada saja warga yang beralasan dan tidak mau berangkat karena malas. Namun keamanan masih cukup terjaga karena masih banyak pemuda desa yang nongkrong sampai dengan tengah malam yang kadang-kadang melaporkan kepada ketua RT kalau ada hal yang mencurigakan.

Rukun warga (RW) mempunyai tugas menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya dan membantu kelancaran tugas-tugas pokok LKMD dalam bidang pembangunan di desa dan kelurahan.

Untuk menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya, ketua RW yang dibantu oleh ketua RT berusaha mengajak warga masyarakat untuk bersama-sama membersihkan desa. Misalnya saja dalam beberapa bulan sekali kepala desa menyuruh ketua RW untuk membersihkan desa dengan menebangi pohon-pohon yang berada di pinggir jalan. Penebangan pohon atau ranting-ranting yang berada di pinggir jalan dimaksudkan agar tidak mengganggu para pemakai jalan khususnya truk atau mobil besar yang membawa muatan. Bentuk gotong royong tersebut sudah

sering dilakukan oleh warga masyarakat Desa Banjurpasar.

Untuk membantu kelancaran tugas-tugas pokok LKMD dalam bidang pembangunan di desa dan kelurahan dilakukan oleh ketua RW dengan cara bekerja sama dalam proyek pembangunan. Misalnya saja kemarin bulan Mei ada dari PNPB yang turun kemudian ditambah dana dari swadaya masyarakat yang digunakan untuk membangun talud jalan di sawah kidul. Pembangunan talud jalan tersebut dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat melalui tim pengelola kegiatan Desa Banjurpasar yang tidak lain adalah ketua RW, ketua RT dan warga masyarakat. Ketua RW berusaha untuk mengajak masyarakat agar dapat membantu pelaksanaan pembangunan talud jalan tersebut. Warga masyarakat juga mau walaupun mereka tidak dibayar dan hanya dikasih makanan ringan dan minuman.

Dalam melaksanakan tugasnya rukun warga (RW) mempunyai fungsi (1) pengoordinasian pelaksanaan tugas RT dan (2) pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah.

Sebenarnya pelaksanaan tugas ketua RW hampir sama dengan tugas ketua RT. Hal itu terbukti dengan kerja sama yang dilakukan oleh ketua RT dan ketua RW di Desa Banjurpasar. Apabila ketua RW tidak dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya, biasanya ketua RW melimpahkannya kepada ketua RT. Setelah itu, ketua RT akan melaorkannya kepada ketua RW dan melihat apakah tugas yang dilaksanakan sudah benar atau belum.

Hubungan antar sesama anggota masyarakat Desa Banjurpasar sudah cukup baik. Ketua RW berusaha menciptakan hubungan yang romantis antar sesama warga dengan cara membantu warga yang mempunyai masalah dengan warga lain, ketua RW dianggap sebagai penengah untuk menemukan jalan yang terbaik dari masalah yang ada. Jika masalah tersebut tidak dapat diatasi oleh ketua RW, maka masalah tersebut diserahkan ke desa untuk diselesaikan oleh sekretaris desa atau perangkat desa yang lain.

Peran ketua RT dan ketua RW dalam pengambilan keputusan adalah menampung semua usulan, kritik, saran dan masalah yang muncul dalam

masyarakat yang selanjutnya dibahas dalam rapat RT/RW. Dalam proses tersebut setiap anggota masyarakat diharapkan untuk turut hadir dalam musyawarah. Dengan demikian rencana yang ditetapkan diharapkan benar-benar sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan dalam batas-batas kemampuan masyarakat. Setelah disepakati bersama masalah atau usulannya, kemudian ketua RT atau ketua RW menyampaikannya dalam rembug desa.

Proses Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen

Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat sebagai suatu pilihan dalam memecahkan masalah merupakan hal yang perlu dipertahankan karena masyarakat diberi kebebasan untuk memberi ide, gagasan, saran dan usul sesuai kebutuhan dan kepentingannya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan warga, serta sesuai dengan pendapat J. Supranto, (2005: 9) ada empat kategori keputusan yang ada dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa yaitu:

a. Keputusan dalam keadaan kepastian

Sebelum proses pengambilan keputusan dilakukan, terlebih dahulu disiapkan materi atau masalah-masalah yang akan dibahas dalam rembug desa. Masalah-masalah atau usulan muncul dari warga masyarakat yang diwakilkan oleh ketua RT atau ketua RW. Setelah itu, usulan tersebut diajukan dan dibahas dalam rembug desa.

b. Keputusan dalam keadaan ada resiko (*risk*)

Dalam proses pengambilan keputusan memang sulit untuk menentukan usulan yang akan diputuskan terlebih dahulu. Hal itu karena dalam pengambilan keputusan biasanya banyak sekali usulan yang masuk dan setiap usulan ingin segera dilaksanakan. Namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu menjadikan keputusan yang diambil kadang salah dan resikonya adalah hasil yang tidak memuaskan dari keputusan yang diambil. Seperti pembangunan makadam di jalan RT3 RW 1, yang mengusulkan untuk diaspal. Namun karena keterbatasan biaya makan jalan

tersebut akhirnya dimakadam bukan diaspal sehingga resikonya jalan tersebut sekarang sudah mulai rusak lagi, batu-batunya sudah mulai tidak beraturan.

c. Keputusan dalam keadaan ketidakpastian (*uncertainty*)

Keputusan dalam keadaan ketidakpastian muncul ketika keputusan tersebut belum pasti pelaksanaannya karena hal tersebut belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Seperti program pemerintah yang akan dilaksanakan di Desa Banjurpasar yaitu bantuan yang akan diberikan kepada keluarga yang tidak mampu dan keadaan rumahnya rusak atau tidak layak huni. Pemerintahan desa sudah membahasnya dalam rapat dan menentukan siapa saja yang akan menerima bantuan tersebut, ketua RT juga sudah mensurvei dan meminta warga yang menerima bantuan untuk mengumpulkan persyaratan yang diperlukan. Namun, sampai sekarang program tersebut belum terlaksana dan belum pasti kapan program tersebut akan dilaksanakan.

d. Keputusan dalam keadaan konflik (*conflict*)

Konflik sering kali terjadi dalam proses pengambilan keputusan di Desa Banjurpasar. Hal itu terjadi karena setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda yang sulit untuk disatukan. Biasanya konflik yang terjadi dalam rembug desa di Desa Banjurpasar adalah menentukan tempat atau lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan terlebih dahulu. Selain itu juga konflik dapat terjadi dalam menentukan anggaran yang akan digunakan dan tenaga kerja yang akan melaksanakan pembangunan.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa pengambilan keputusan di Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dilakukan secara demokratis. Pengambilan keputusan di Desa Banjurpasar dikenal dengan rembug desa yang merupakan suatu pertemuan rutin yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat dengan mencari jalan terbaik untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan untuk kemajuan desa.

Sebelum masalah-masalah program pembangunan dibahas dalam rembug

desa, masalah-masalah tersebut telah dibahas dalam rapat RT/RW yang masalah itu sendiri muncul dari masyarakat yang menyampaikan usulan kritik dan saran mengenai pembangunan yang merupakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Permasalahan yang telah disepakati di tingkat RT/RW kemudian dibawa ke tingkat desa. Rembug desa yang dilaksanakan di Desa Banjarpasar dihadiri oleh semua pihak yang berkepentingan didalamnya, yaitu kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, ketua RT dan ketua RW, BPD, LKMD dan tokoh perempuan. Setelah keputusan dibahas dan telah disepakati bersama maka kemudian keputusan disahkan oleh kepala desa. Kepala desa sebagai pemimpin rapat harus dapat bertindak adil dan bijaksana. Keputusan yang akan disahkan harus melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dan keputusan yang telah disahkan oleh kepala desa merupakan keputusan bersama. Pengambilan keputusan di Desa Banjarpasar mengedepankan musyawarah mufakat sebagai cara yang terbaik untuk memecahkan masalah. Namun, apabila dalam musyawarah menemui jalan buntu dan terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat disatukan maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara *voting*.

Simpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa peran ketua RT dan ketua RW di desa adalah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melayani segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya membantu masyarakat dalam membuat KTP, SKCK, surat keterangan lain serta membantu pemerintah desa untuk mencatat data kependudukan, sedangkan peran ketua RT dan ketua RW dalam pengambilan keputusan pembangunan adalah menampung dan menanggapi semua pendapat atau usulan yang masuk dari masyarakat yang kemudian dibahas dalam rapat RT/RW untuk menentukan pendapat atau usulan apa yang akan disampaikan dalam rembug desa. Pendapat atau usulan yang masuk dibahas bersama dalam rapat RT/RW yang dilaksanakan selama sebulan sekali dengan melibatkan perwakilan dari warga desa, ketua RT dan ketua RW. Setelah

dibahas dan mengambil usulan atau pendapat yang terbaik, kemudian disampaikan dalam rembug desa.

Pengambilan keputusan di Desa Banjurpasar dilakukan dengan cara musyawarah atau rembug desa. Pengambilan keputusan diawali dengan musyawarah yang dilakukan di tingkat RT/RW yang kemudian dibawa ke tingkat desa untuk dimusyawarahkan dengan melibatkan semua pihak-pihak yang terkait yaitu perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat serta ketua RT dan ketua RW sebagai wakil dari aspirasi masyarakat. Dalam pengambilan keputusan ada empat kategori keputusan yaitu keputusan dalam keadaan kepastian, keputusan dalam keadaan resiko, keputusan dalam keadaan ketidakpastian dan keputusan dalam keadaan konflik. Di Desa Banjurpasar keputusan yang diambil merupakan keputusan dalam keadaan kepastian karena semua informasi yang diambil untuk mengambil keputusan lengkap. Pengambilan keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat dan *voting*. *Voting* digunakan jika jalur musyawarah menemui jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan.

Daftar Pustaka

- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumintarsih, Et al. 1992. *Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. 2005. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.